



KONSEKUENSI ABORSI TERHADAP HAK WARIS (ANALISA PEMIKIRAN PARA FUQAHA)

Choiro Umi¹, Ach.Faisol², Syamsu Madyan³
Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang
1irochoiro@gmail.com, 2ach.faisol@unisma.ac.id,
3syamsu.madyan@unisma.ac.id

Abstract

The Abortion case is one concrete example, that in Life today there is no denying, so many crimes that occur in the community. Especially crimes against children and women. Abortion has always been controversial among many people including in Islamic society and caused differences of opinion among the jurists in determining the law. This study aims to find out about the laws of abortion according to the scholars and the forms of punishment that will be accepted by abortionists and especially on the consequences of inheritance. Because to prevent the rampant crime, it is necessary to add learning about this problem so that people are aware of crime. This thesis uses the Normative or Library approach method (library researc). Namely research by collecting data and information with the help of various references contained in the library space that are related to the consequences of abortion on inheritance rights (analysis of thoughts of the jurists). This research is descriptive-analytic by describing and analyzing carefully the consequences of abortion on inheritance rights (analysis of reasoning of the jurists).

Kata Kunci : Aborsi, Waris, Para Fuqaha

A. Pendahuluan

Dalam dunia makhluk, Islam menyatakan bahwa manusia menempati Posisi khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Sebagaimana yang digambarkan didalam Al-Qur'an dan hadist. Yang menerangkan bahwa tubuh manusia merupakan representasi miniatur yang diciptakan Tuhan di dunia. Dengan tujuan Manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai Khalifah yang melindungi kelestarian bumi dengan segala isinya.

Dalam hal ini manusia juga membutuhkan ilmu pengetahuan sosial tau yang sering disebut studi sosial adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang manusia

dengan segala bentuk aspek kehidupan bermasyarakat (Afifullah:2019:1 Vol 1 No. 1)

Ilmu pengetahuan sosial membahas cara berperilaku manusia saat bersama dengan sesamanya dilingkungan sendiri, dan juga mengkaji manusia bergerak dan beraktivitas serta tata cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya (Afifullah, 2019:1 Vol 1 No.1)

Dengan mengemban tugas suci sebagai khalifah, Tuhan menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling sempurna dari semua makhluk lainnya, sebagaimana yang tercantum didalam nash-nash Al-Qur'an. Bentuk yang paling sempurna digambarkan Al-Qur'an terangkum dalam ayat-ayat proses penciptaan manusia. Yang dirangkum bahwa dalam proses kejadian manusia terdiri dari dua tahap, yaitu meliputi tahap penciptaan fisik dan tahap nonfisik yang berupa pembentukan jasad serta peniupan roh yang merupakan hakikat manusia. Dan hal itu yang membedakan manusia dari makhluk lainnya.karena manusia diciptakan sebegitu bagusnya daripada makhluk lainnya di bumi.

Mengacu pada nash mengenai penciptaan manusia yang mengandung dua unsur antara lain fisik dan roh, konsep manusia menjadi satu studi yang menarik dikaji secara ilmiah. Nash-nash inilah yang menjadi rujukan dan acuan para Ulama dalam mengkaji proses kejadian dimulai dan juga akan menjadi dasar dalam menjawab masalah aborsi. (Anshor, 2006:25)

Masalah aborsi tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi juga erat dengan etika, moral, agama, hukum dan juga hak reproduksi wanita. Pada umumnya orang melakukan aborsi apabila terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki karena berbagai alasan, baik didalam perkawinan ataupun diluar perkawinan. Diluar perkawinan aborsi sering terjadi sebagai konsekuensi dari kehidupan sex bebas yang sering terjadi dikalangan remaja karena tidak terarahnya pergaulan mereka. Maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah sehingga menimbulkan kepanikan baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya. Dan untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka banyak diantara mereka yang memilih jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan jalan Aborsi.

Aborsi selalu menjadi kontroversial diantara banyak orang, termasuk dalam masyarakat islam dan menyebabkan perbedaan pendapat diantara para Fuqaha (ahli hukum islam) dalam menentukan hukumnya. Makna gugurnya kandungan

(aborsi) ini menurut para fuqaha tidak lepas dari makna Lughawinya, meskipun tidak ada dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini baik Al-Qur'an ataupun Hadist.

Praktek aborsi akhir-akhir ini menunjukkan fenomena yang semakin marak dengan jumlah angka yang cukup mengagetkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber data yang akan penulis sajikan sebagai berikut : laporan WHO memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka aborsi mencapai sekitar 4,2 juta kasus untuk wilayah asia tenggara. Di indonesia sendiri menempati angka 750.000 hingga 1.500.000 kasus yang terjadi, atau dapat dikatakan hampir 50%.nya terjadi di indonesia. Dengan jumlah sekitar 2.500 aborsi yang mengakibatkan kematian. Bahkan angka tersebut kurang dari jumlah yang disebutkan dalam penelitian Dr. Azrul yang berkisar sekitar 2m3 juta pertahun. (Anshor,2006:42)

Lebih lanjut data terakhir dari WHO yang diperoleh sekitar tahun 1999 menyebutkan satu penelitian yang melibatkan 579 responden di empat provinsi indonesia diantaranya sumatera utara, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan sulawesi utara menunjukkan angka 2,3 juta kasus aborsi yang terjadi dengan kategori 600.000 karena kasus gagalnya alat KB, 700.000 karena kondisi ekonomi yang rendah, 1.000.000 karena keguguran. Fakta tentang aborsi bila dilihat pada kondisi riil (nyata) dilapangan menunjukkan angka-angka yang sulit dijadikan pedoman karena penelitian yang akurat, terbentur kendala hukum dan norma-norma sosial. Akurat dalam artian bahwa aborsi yang terjadi di masyarakat dan jumlah mengenai hal tersebut belum menunjukkan jumlah dari peristiwa yang sebenarnya. (Anshor,2006:42)

Fenomena dan Tingginya angka aborsi ilegal akibat kehamilan yang tidak dikehendaki yang dilakukan masyarakat selalu dikaitkan dengan nilai-nilai etika dan moral yang ditinggalkan menjadi patut dipertanyakan. dengan fenomena praktik aborsi pada jaman dahulu ataupun pada jaman sekarang. Banyaknya praktek aborsi yang kian meningkat dan hal ini banyak menimbulkan kematian individu baik si janin maupun si ibu.

Perlu ditempatkan pada posisinya, manakah pilihan yang lebih bermanfaat dan membawa kebaikan (maslahat) dalam menyelesaikan problem kesehatan reproduksi ini. seperti yang tercantum dalam kaidah-kaidah fikih manakalah bila dihadapakab pada posisi dimana ada dua kemudhlaratan, hendaknya kita lebih memilih mudhlarat yang lebih ringan karena lebih banyak mendatangkan maslahat. Dan sesuatu yang pasti tibak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragu-

ragukan. Aborsi tidak harus mengorbankan kehidupan insani bila masih dalam taraf kehidupan sel. Tetapi, membiarkan praktik aborsi ilegal yang marak dikalangan masyarakat khususnya masyarakat awam yang belum mengerti akan bahayanya dari aborsi, lebih berbahaya karena membiarkan nyawa perempuan yang jelas-jelas telah hidup dan memiliki tanggung jawab pada orang yang dikorbankan. Kedua masalah ini menuntut kepedulian untuk merumuskan jalan keluar yang semaksimal mungkin dengan tidak mengorbankan nyawa siapapun.

Maraknya praktik aborsi yang kian meningkat, ditambah dengan kehidupan dan mobilitas masyarakat modern saat ini memberikan peluang begitu besar sebagai pemicunya praktik aborsi tersebut. karena itu, diperlukannya pemahaman mengenai hukum dan sanksi akibat praktik aborsi agar masyarakat tidak semena-mena dengan kehidupan insani. Dan tidak menimbulkan banyak kematian baik si janin maupun si ibu.

Melihat realitas tersebut, maka untuk memberikan pemahaman kepada umat islam tentang oleh atau tidaknya praktek aborsi. Para ulama mempunyai pendapat yang beragam mengenai hukum aborsi, ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Dalam hal ini akan sangat bermanfaat jika kita mengemukakan pendapat para fuqaha dari berbagai madzhab untuk mengetahui hakikat pendapat yang dipegang oleh masing-masing madzhab tersebut.

Dari penjelasan diatas, tidak diragukan lagi bahwa masalah ini masuk dalam wilayah yang diperkenankan oleh kaidah syariat untuk dilakukan ijtihad. Masalah aborsi ini termasuk dalam wilayah lingkup tidak kejahatan pidana (jinayah). Karena dianggap telah sama-sama menghilangkan nyawa, namun perkara ini tidak bisa dianggap sebagai tindakan pembunuhan, karena janin dianggap sebagai manusia yang belum mandiri.

Permasalahan ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum dari tindakan aborsi, bentuk-bentuk hukuman yang berupa denda serta pewarisan dari janin kepada ahli warisnya.

Dalam hal waris janin, banyak sekali perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal itu. dikarenakan secara umum dalam fikih disebutkan bahwa janin yang telah gugur tidak mewarisi dan tidak mendapatkan waris. Namun lain halnya dengan pendapat para fuqaha bahwa janin yang telah mati atau gugur bisa mewarisi dan mewariskan.

Karena itu penulis akan meneliti dampak aborsi terhadap hak kewarisan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat saat ini. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dampak aborsi yang mengacu kepada hak waris

Kedudukan masalah ini dalam hukum keluarga adalah aborsi menjadi titik permasalahan yang marak dikalangan masyarakat. Yang jelas hal tersebut adalah tindakan pidana yang jelas hukum positifnya telah diatur, namun masih banyak dilakukan secara ilegal.

Aborsi berkaitan dengan hukum keluarga, yang mana hukum keluarga juga mempelajari hukum-hukum jinayah dan menggali hukum yang berkenaan dengan permasalahan masyarakat saat ini yang tidak ada dalam nash maupun hadist. karena itu, perlu digali akibat-akibat dari aborsi ini agar masyarakat takut melakukan praktek aborsi tersebut.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam skripsi penelitian ini adalah pendekatan Normatif atau pustaka. Yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari referensi-referensi yang bersumber dari berbagai buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis, penulis menganalisis data-data yang telah didapatkannya dari referensi-referensi buku yang ada di perpustakaan dengan meneliti data-data yang lebih lengkap, lebih jelas, lebih mendalam, tujuan dari penelitian ini. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum dari berbagai referensi seperti fikih aborsi, fikih jinayah, fikih waris, serta fikih para ulama. Dalam mengolah data, disini penulis mengumpulkan data-data yang telah dari rujukan atau referensi tersebut, diklarifikasikan sesuai dengan teori-teori yang dibutuhkan, kemudian dipilih secara sistematis dan kemudian ditarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Aborsi dan Bentuk-Bentuk Hukumannya

a. Hukum pengguguran janin setelah Peniupan Roh menurut para fuqaha

Para fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin berusia empat bulan didalam perut ibunya. Karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya. Seorang janin jika telah ditiupkan roh kepadanya akan menjadi manusia dan manusia tidak boleh dibunuh tanpa sebab syar'i, padahal tidak ada

satu pun sebab-sebab syar'i yang membolehkan untuk membunuh janin, sehingga tidak ada pula sebab-sebab syar'i yang membolehkan pengguguran janin pada fase ini.

b. Hukum Pengguguran Janin Sebelum Peniupan Roh Menurut Para Fuqaha

Beberapa ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau belum ditiupkan roh kepadanya. Banyak sekali perbedaan pendapat yang diantara madzhab-madzhab itu, bahkan antar ulama dalam satu madzhab pun juga berselisih pendapat, hingga kami melihat banyak pendapat dalam setiap madzhab. Tidak hanya batasan tertentu untuk berpendapat dalam madzhab-madzhab tersebut, dan tidak adanya nash-nash syariat yang secara langsung menambah masalah ini. Mungkin hal inilah yang mengakibatkan beragamnya pendapat dikalangan para ulama fikih.

c. Bentuk-bentuk Hukuman Aborsi

a. Al-Ghurrah

Ghurrah adalah hukuman pokok aborsi janin. Karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan maksud, nilainya, bila ghurrah tidak ditemukan, bergandanya ghurrah mengikuti banyaknya janin, kewajiban bersama para pelaku jinayah, dampak perbedaan jenis kelamin janin terhadap ghurrah, serta hal-hal yang terkait. (Syauman,2004:171)

“Dikatakan bahwa al-ghurrah sebanding dengan nisf ‘ushr (seperduapuluh) atas diyyat atau denda tebusan lengkap. Al-ghurrah dapat dibayar dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan yang terbaik kualitasnya seperti yang disebutkan dari hadist Abu Hurairah dalam shahih Al-Bukhari. Atau pembayarannya dapat dilakukan dalam bentuk seratus domba, seperti yang dicatat dalam hadist Abu Buraidah dalam sunan Al-Nasa'i, atau dalam bentuk uang tunai sebesar 500 dirham, seperti yang ditunjukkan dalam hadist Al-Sha'bi dalam sunnan Abu Dawud. “Sayyid Sabiq menambahkan bahwa pembayarannya bisa juga dilakukan dalam bentuk lima ekor unta”.(Ebrahim,1997:168)

b. Qishas atau Diyyat sempurna

“Diyyat adalah Denda yang ditanggung oleh pelaku tindak pidana karena sesuatu tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan dengan bentuk pembayaran sejumlah harta. Apabila pelaku jinayah sengaja membunuh janin

dalam perut ibunya dengan memukul perut atau punggungnya sengan tujuan membunuhnya, lalu janin terlepas dari perut ibunya dalam keadaan hidup, kemudian mati akibat penganiayaan”.(Syauman,2004:140)

Keempat madzhab berpendapat bahwa setiap serangan terhadap janin digolongkan sebagai setengah sengaja bila penyerang menyengaja perbuatannya, dan merupakan kekhilafan bila tidak disengaja. Karena itu diharuskan membayar diyyat.

“Pembayaran diyyat dapat dilakukan terhadap keluarga korban dalam bentuk 100 ekor unta, atau 200 binatang ternak, atau 2.000 domba, 1.000 dinar, atau 12.000 dirham. Jika Ibu dari janin itu sendiri yang menjadi pelakunya, maka dia wajib bertanggung jawab dalam membayar denda tebusan lengkap kepada ahli waris janin, dan dia sendiri tidak mendapat bagian waris darinya”.(Ebrahim,1997:171)

c. Al-Kaffarat

Secara eksplisit dikatakan bahwa disamping kompensasi yang harus diberikan seseorang kepada keluarga korban karena membunuh orang mukmin lain, orang ini juga harus membebaskan seorang hamba sahaya yang muslim. Tindakan ini disebut kaffarat, artinya penebusan dosa atau tobat (karena satu dosa). Dalam kasusu ini jika tidak ada hamba sahaya maka Al-Qur’an mengatakan bahwa orang yang bersalah ini harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. (Ebrahim,1997:171)

2. Pewarisan Janin Yang Diaborsi

Kita tahu bahwa hidupnya warits (yang mewarisi) saat kematian mawarrits (yang mewariskan) merupakan syarat bahwa waris berhak atas peninggalan mawaristsnya. Sesuai dengan permasalahan ini, apabila janin keluar dari perut ibunya sebelum ditiupkan roh tanpa ada penganiayaan, maka ia tidak mewarisi apapun, karena tidak ada kategori hidup padanya yang merupakan syarat untuk mrndapatkan warisan.(Syauman,2004:95)

Sedangkan apabila janin turun dari perut ibunya setelah ditiupkannya roh sebab jinayah (tindak kejahatan) atau selainnya, dan padanya tampak satu tanda kehidupan seperti menangis keras dan sebagainya,, maka ia berhak mendapatkan warisan peninggalan mawarritnya apabila ia mati setelah itu, karena teah ada

kehidupan padanya, berdasarkan sabda Nabi SAW, “apabila bayi menangis, maka ia mewarisi”(Syauman,2004:95)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli fikih mengenai hal ini. Perbedaan pendapat terjadi hanya pada kriteria hidup yang dengannya janin berhak atas warisan dan masa yang berlaku. Begitu juga, seandainya janin gugur sebelum ditiupkannya roh sebab suatu tindak kejahatan. Seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. para ulama fikih sepakat bahwa tangisan keras saat janin keluar dari perut ibunya termasuk tanda kehidupan, berdasarkan sabda Nabi SAW, “apabila bayi menangis, maka ia mewarisi”.
2. Imam Ahmad meriwayatkan, “bayi yang gugur mewarisi dan mewariskan apabila ia menagis saat lahir”. Lalu dikatakan kepadanya, “pakaha itu tangisannya?” beliau berkata, “apabila bayi berteriak, bersin, atau menangis”.
3. Para Fuqaha tidak berpendapat mengenai tidak berhaknya janin terhadap warisan apabila ia gugur sebelum ditiupkannya ruh. Begitu juga apabila ia gugur dalam keadaan mati dari perut ibunya tanpa ada jinayah setelah ditiupkannya ruh, karena ia kehilangan syarat pewarisan, yaitu warits hidup saat mawarritsnya mati.
4. Para fuqaha madzhab Imam Abu Hanafi berpendapat, apabila janin gugur dari perut ibunya setelah ditiupkannya. Setelah dalam keadaan mati akibat jinayah terhadap ibu, maka ia mewarisi peninggalan mawarritsnya.
5. Para fuqaha madzhab Imam Maliki, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambali serta Ibnu Hazm Azh-Zhahiri berpendapat bahwa aborsi janin karena jinayah tidak berbeda dengan gugurnya janin yang bukan disebabkan jinayah dalam hal warisan. Jadi, yang menjadi ketentuan adalah apakah ia jatuh dalam keadaan hidup atau mati. Ketika ia keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, maka ia mewarisi, sedangkan jika ia keluar dalam keadaan mati, maka ia tidak mewarisi. Mereka beragumen dengan sabada Nabi SAW, “Apabila anak melakukan istihlal, amka ia mewarisi”. Hadist ini menunjukkan bahwa apabila anak tidak istihlal, maka ia tidak mewarisi. Hadist ini juga tidak membedakan antara yang gugur sebab jinayah atau bukan sebab jinayah.

6. Mereka juga berdalil dengan riwayat Sa'ad bin Musayyib dari Jabir bin Abdullah dan Masur bin Mukhramah, "Rasulullah SAW menetapkan, bayi tidak mewarisi ebelum ia istihlal.
7. Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama fikih madzhab Hanafi yang membedakan antara gugurnya janin dalam keadaan mati bukan karena jinayah dan antara gugurnya janin dalam keadaan mati akibat penganiayaan pada ibu. Pendpaat ini menetapkan warisan kepadanya jika ia gugur akibat penganiayaan, berbeda dengan yang pertama.
8. Ada kalanya ibu meninggal setelah mengaborsi janin yang dihukumi menerima warisan berdasarkan istihlalnya, kemudian janin meninggal atau sebelumnya atau bersama-sama. Seperti seandainya keguguran akibat jinayah terhadap ibu yang mengakibatkan gugurnya janin dan kematian ibu.
9. Pada kasus ini, mungkin saja seorang ibu melahirkan janinnya dalam keadaan hidup kemudian mati disusul kematian sang ibu, atau sang ibu meninggal lebih dahulu disusul janin, seperti seandainya ibu melahirkan janin lalu meninggal disuusl kematian janin, atau keduanya meninggal secara bersamaan. Pada kasus-kasus ini, siapa yang meninggal lebih dahulu, maka yang lain mewarisinya, kemudian warisannya itu dibagikan ke ahli warisnya lagi setelah kematiannya.
10. Apabila janin meninggal lebih dahulu kemudian ibu meninggal sesudahnya seperti pada kasusu pertama, maka ibu mewarisi peninggalan menurut bagian ibu dari anak sebagaimana telah diketahui dalam ilmu warisan. Berikut gharrah yang wajib akibat aborsinya. Kemudian, warisan ibu ini dibagikan kepada ahli warisnya setelah kematian ibu. Sedangkan apabila ibu meninggal lebih dahulu seperti pada ksusu kedua, maka janin mewarisi peninggalan ibunya seperti bagian warisan anak dari dari ibunya, kemudian warisan ini dibagikan kepada ahli warisnya setelah janin meninggal.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut: Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Aborsi Serta Bentuk Hukumannya, yaitu:

- a. Para fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran kandungan setelah ditiupkannya ruh pada janin. Karrena akan menjadi manusia dan tidak boleh dibunuh tanpa sebab syar'i.

- b. Para fuqaha berselisih pendapat terhadap pengguguran kandungan sebelum ditiupkannya ruh yang disebabkan tidak adanya nash-nash syariat yang secara langsung membahas permasalahan ini.

Bentuk-bentuk hukuman aborsi

- a. Al-Ghurrah

berarti kompensasi yang harus dibayar karena menghancurkan sesuatu yang berada dalam rahim. Masalah lain yang berhubungan dengan al-ghurrah adalah nilainya, siapa yang harus membayar, dan siapa yang beruntung karenanya.

- b. Qishas atau Diyyat sempurna

Diyyat adalah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan. Apabila pelaku jinayah sengaja membunuh janin dalam perut ibunya dengan memukul perut atau punggungnya dengan tujuan membunuhnya, lalu janin terlepas dari perut ibunya dalam keadaan hidup, kemudian mati akibat penganiayaan.

- c. Al-Kaffarat

madzhab-madzhab fikih islam berbeda dalam menentukan hukuman terhadap pembunuhan janin. Tetapi perbedaan pendapat diantara mereka bukanlah konsekuensi besar. Yang jelas semua madzhab mengatakan bahwa pembunuhan bayi merupakan suatu tindak kejahatan dan mereka sepakat bahwa hukumannya dilakukan dalam bentuk al-ghurrah maupun diyyat serta kaffarah yang disesuaikan pada tahap perkembangan janin pada saat serangan terjadi. Telah disampaikan juga bahwa seorang dokter muslim yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi janin untuk alasan non-terapeutik ikut bertanggung jawab atas kejahatan ini dan harus berbagi dalam membayar ghurrah atau diyyat sesuai kasusnya dan harus terlibat juga dalam kaffarat bila aborsi dilakukannya setelah tahap peniupan roh janin (setelah bulan keempat kehamilan).

pendapat para fuqaha tentang akibat dari aborsi terhadap hak waris, ialah:

1. apabila janin keluar dari perut ibunya sebelum ditiupkan roh tanpa ada penganiayaan, maka ia tidak mewarisi apapun, karena

tidak ada kategori hidup padanya yang merupakan syarat untuk mrndapatkan warisan.

2. Sedangkan apabila janin turun dari perut ibunya setelah ditiupkannya roh sebab jinayah (tindak kejahatan) atau selainnya, dan padanya tampak satu tanda kehidupan seperti menangis keras dan sebagainya,, maka ia berhak mendapatkan warisan peninggalan mawarritnya apabila ia mati setelah itu, karena teah ada kehidupan padanya, berdasarkan sabda Nabi SAW, “apabila bayi menangis, maka ia mewarisi”
3. Perbedaan pendapat terjadi hanya pada kriteria hidup yang dengannya janin berhak atas warisan dan masa yang berlaku. Begitu juga, seandainya janin gugur sebelum ditiupkannya roh sebab suatu tindak kejahatan.

Daftar Rujukan

- Abidin Hasyiah Ibnu.2001.*Fikih Kedokteran*. Jakarta;Pustaka Al-Kautsar
- Afifulloh, Mohammad. (2019). Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (JAS). Volume 1 Nomor 1 Universitas Islam Malang.
- Anshor Maria Ulfah.2006. *Fikih Aborsi*.Jakarta: Penerbit buku KOMPAS
- Aulia Muthiah dkk.2015.*Hukum Waris Islam*.Yogyakarta:Pustaka Yustisia
- Ebrahim Abu Fadl Mohsin.1998. *Aborsi Kontrasepsi dan mengatasi kemandulan*.Bandung:Mizan
- Syauman Abbas.2004.*Hukum Aborsi dalam Islam*.Jakarta:Cendekia Sentra Muslim